

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangannya Pelabuhan Panjang merupakan salah satu pelabuhan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan arus barang baik impor maupun ekspor, yang berada di arus lalu lintas selat sunda dan sangat aktif dalam kegiatan perdagangan. Pelabuhan Panjang juga merupakan pelabuhan internasional yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam transportasi laut internasional.

Pelabuhan Panjang juga merupakan pelabuhan yang dijadikan tempat oleh kapal dagang dalam pelayaran yang singgah untuk memuat atau membongkar muatannya. Maka dari itu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan faktor yang paling penting dalam menjamin proses bongkar muat dari dan kedalam kapal. Ketersedian tenaga kerja bongkar muat dengan keterampilan yang memadai dan dengan jumlah yang tepat selalu menjadi tujuan dari pelaksanaan bongkar muat meskipun tidak melupakan faktor pendukung lainnya yang

berpengaruh dalam proses bongkar muat seperti mesin crane (mesin pengangkut), forklift, dan lain sebagainya.

Kegiatan bongkar muat kapal meliputi membongkar dan memuat isi muatan kapal yang mana setiap kapal memiliki jenis muatan barang tersendiri seperti General Kargo, Curah Kering, Curah Cerah, Container, Mobil dan Ternak. Banyaknya barang yang akan di bongkar muat dalam kapal membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk membongkar isi muatan kapal ke gudang penyimpanan sementara begitu juga sebaliknya. Sehingga membutuhkan biaya untuk melakukan aktivitas tersebut yang mana disebut upah.

Kegiatan bongkar muat barang maka dapat dihubungkan dengan Upah Bongkar Muat yang merupakan salah satu faktor produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Tenaga kerja pelabuhan sangat berperan aktif dalam proses bongkar muat di pelabuhan, karena mereka yang terjun langsung di lapangan, sehingga sangat membantu dalam kelancaran proses bongkar muat. Maka dengan demikian Upah Bongkar Muat menjadi suatu hal yang diperhatikan dalam aktivitas bongkar muat sehingga tenaga kerja bongkar muat mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Untuk itu sebagai wujud peran serta pemerintah pada tahun 1990 dibentuklah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat yang kemudian operasional bongkar muat dikendalikan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Sesuai dengan tujuan koperasi yakni mensejahterakan anggotanya maka koperasi tenaga kerja bongkar muat menerapkan sistem pengupahan borongan dengan

besaran tarif berkisar Rp 8.000 - Rp 9.600 per ton yang diatur di dalam kesepakatan kerja bersama (KKB) antara Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).

Pembayaran upah dilakukan oleh perusahaan bongkar muat ke koperasi. Kemudian koperasi membayarkan kepada pekerja/ buruh TKBM

Keuntungan yang didapat dengan adanya Koperasi TKBM adalah pembayaran dilakukan melalui koperasi serta adanya pemerataan kerja dengan pembagian tiga shift dalam sehari yang memungkinkan semua TKBM mendapatkan pekerjaan, dan adanya jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Sedangkan bagi penetapan tarif bongkar muat diatur dalam Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2007 yang memuat tentang tarif bongkar muat di pelabuhan yaitu "Untuk tarif borongan berpedoman pada upah minimum provinsi”.

Sistem pengupahan yang ideal didalam hubungan perburuhan antara majikan dan buruh, hak pemberian upah tersebut berada pada majikan dan hak menerima upah tersebut berada pada buruh. Artinya seyogyanya Koperasi TKBM yang memiliki hak untuk memberikan upah kepada TKBM. .

Namun terkadang dalam pelaksanaan pengupahan masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Bahkan

terkadang upah sering menjadi pemicu konflik antara pihak Koperasi TKBM dengan para TKBM.

Untuk menunjang pelaksanaan sistem pengupahan yang baik dan dapat mensejahterakan TKBM maka perlu adanya pengawasan dari lembaga-lembaga terkait misalnya Administratur Pelabuhan (Adpel) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pengupahan terhadap tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang tahun 2010-2011. Sehingga penulis membuat judul penelitian ini “Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Dari uraian-uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang?
- b. Apakah faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pengupahan Terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini yaitu; sumber keilmuan yang digunakan adalah Hukum Administrasi Negara khususnya hukum tenaga kerja.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang yang berada di Jln. Sumatra Komplek Pelabuhan Panjang No. 46 Bandar Lampung. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup diharapkan penelitian ini dapat dilakukan dengan seksama dan sistematis guna mendapatkan hasil yang baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan terhadap tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengupahan terhadap tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya hukum tenaga kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengupahan terhadap tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan menjadi perbandingan penelitian-penelitian yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam pelaksanaan pengupahan terhadap tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi TKBM di Pelabuhan Panjang sehingga akan memberikan dampak yang positif dimasa yang akan datang.